

## ABSTRAK

**Muhammad Rifki Alfian Noor.** *Persepsi Masyarakat Gambut dalam Melaksanakan Perjanjian Perkawinan.* Pembimbing: H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Perkawinan, Motivasi.

Perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dilakukan oleh calon suami atau istri mengenai ikatan perkawinan dan kedudukan harta setelah melakukan pernikahan. Perjanjian ini dibuat harus secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan oleh pencatat perkawinan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Gambut dalam melaksanakan Perjanjian Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan ini serta persepsi atau alasan apa saja yang menyebabkan pasangan suami istri menggunakan perjanjian perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga untuk memperoleh data dikecamatan Gambut, dilakukan penelitian kepada tiga pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perjanjian perkawinan timbul karena adanya rasa cemas dan khawatir, Ketika sudah disepakati oleh keduanya maka rasa cemas dan khawatir akan hilang walaupun ketika sudah menikah ada suatu masalah yang terjadi dikemudian hari dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan UU dan hukum islam.